



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1611 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 LAHARRANG;
- 2 BADDU SALING;
- 3 LASIDA;
- 4 HABIBAH;
- 5 LADALLE;
- 6 LA DALLE;
- 7 YAMAN ,S;
- 8 HASANG;
- 9 LA DJAMANG;
- 10 LASADING;
- 11 ALIAS;
- 12 NAHARIAH;
- 13 HERMAN;
- 14 Hj. HONDONG;
- 15 LA DUSA;
- 16 LASALEHA;
- 17 IUPE;
- 18 LA CECE;
- 19 SAMSIA;
- 20 I DIMA, Nomor 1 s/d 22 bertempat tinggal di Bulucenrana
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
- 21 M. JAFAR, bertempat tinggal di Ds. Kaju Bulo Desa Ongko,
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 **I SOBONG TRI MISNAWATI B**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Bangkala, Kabupaten Enrekang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **MULYADI DAMIS, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Cempaka Nomor 19 Kabupaten Pinrang/Jalan Ganggawa Nomor 113 Pangkajene Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 21 Oktober 2010 Nomor 50/SK/PDT/ 2010/PN.Sidrap;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
melawan

- 1 **ANDI HANDU;**
- 2 **LA PALALLA;**
- 3 **KILAT ALI;**
- 4 **LA MONGGO;**
- 5 **LA SAMMANG;**
- 6 **LA TAMI;**
- 7 **LA MAMMA;**
- 8 **LA HUDA/NURIAMA;**
- 9 **I MARASI;**
- 10 **LA WASI;**
- 11 **LA RIFIN/RANANG;**
- 12 **PARIDING;**
13. **BACO/HALLIA;**
14. **LA MANDUNG;**
15. **LA RAHIM**, Nomor 1 s/d 15 bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
16. **LA SISARA;**
17. **LA MUIS**, Nomor 16 dan 17 bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
18. **HENDRA (AMBO TUWO)**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
19. **LA MAJANG;**
20. **LA TETEN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. M. SALEH/HJ. JUMIRAH ;

22. LA SUNUTE;

23. LA ULLU;

24. LA USENG, Nomor 19 s/d 24 bertempat tinggal di Salokalame,
Desa Baiya, Kabupaten Enrekang;

25. SALEH/LASAKEH PANNU;

26. LA MINGGU;

27. LA RODDING;

28. ANDI SITENG;

29. PANANGEANG, Nomor 25 s/d 29 bertempat tinggal di Dusun
III Bottolita, Desa Bulucnrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten
Sidrap;

30. LA MANNU, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bulucnrana,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

31. LA GANDENG, bertempat tinggal di Padanglampe, Desa Betao
Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

32. LA MAIDING, bertempat tinggal di Galimpua, Desa AnabannaE,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada ANDI ASIZ
MAIWA, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Makassar BTN
Mangga Tiga Permai Blok B;8 Nomor 25 Jalan Paccerakang RT
007/RW 003 Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
November 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XV, Tergugat XVII
s/d XXX, Tergugat XXXII s/d XXXIV/Para Pembanding;

dan

1 **PATTANI TINI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun III Desa Bulucnrana,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya;

2 **LAKASSA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun III Bottolita, Desa
Bulucnrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XVI, XXXI/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XV, Tergugat XVII s/d XXX, Tergugat XXXII
s/d XXXIV/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XVI,
XXXI/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas seluruhnya \pm 40 Ha.
yang terletak di Desa Bulu Cenrana (dahulu Desa Otting, Kecamatan Dua Pitue,) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah milik Lahudong, Ambo Budi, H. Sobong;
- Selatan : Tanah milik Ambo Dora Massagoni, Lamansa dan Abdullah;
- Barat : Jalan Desa;

Bahwa batas-batas tersebut sesuai dengan fakta hukum yakni sesuai hasil temuan
Majelis Hakim pada saat dilakukan persidangan dengan Pemeriksaan Setempat di
lokasi objek sengketa yang tertuang dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sidrap
pada halaman 78 dan 79;

- 2 Bahwa semula tanah objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh
Penggugat seperti menanam pohon jambu mente dan mempergunakan lokasi
objek sengketa sebagai tempat pengembalaan beberapa sapi Penggugat saat itu
(sekitar tahun 1980) dan memagari objek sengketa tersebut dengan pagar berdurir;
- 3 Bahwa sekarang ini Penggugat tidak menguasai objek sengketa karena diserobot
dan ditempati serta dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa seizin atau
sepengetahuan Penggugat (dilakukan secara Melawan Hak);
- 4 Bahwa dari penguasaan secara melawan hak oleh Para Tergugat telah ditanami
berbagai tanaman baik yang sifatnya tanaman jangka panjang maupun tanaman
yang sifatnya jangka pendek seperti Jeruk, Jambu Mente, Jagung, Pohon Jati,
Pohon Bitti, Pohon Coklat, Pohon Kelapa, Pohon Nangka dan lain sebagainya
yang kesemuanya itu dilakukan secara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dari penguasaan secara melawan hak oleh Para Tergugat tersebut telah mendirikan beberapa buah rumah kayu diantaranya 1 (satu) buah rumah kayu sebagai tempat hunian dan 2 (dua) buah rumah kayu yang sifatnya bukan rumah hunian melainkan hanya rumah kebun (istilah dalam bahasa Bugis : Bola-Bola Dare') yang kesemua itu dilakukan secara melawan hak dan/atau dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan dari pemiliknya *in casu* Para Penggugat;
- 6 Bahwa semula tanah objek sengketa adalah tanah Negara lepas yang sifat dan keadaannya hutan semak belukar yang dengan susah payah dibuka dan dikerjakan oleh Para Penggugat secara berkelompok yang kala itu saudara La Harrang (Penggugat) selaku ketua kelompok;
- 7 Bahwa setelah tanah kebun tersebut dibuka dan dikerjakan serta dikelola oleh Para Penggugat, di atas tanah tersebut ditanami tanaman jambu mente dan dijadikan sebagai tempat pengembalaan sapi serta dilakukan dengan pemagaran yang sampai sekarang bukti pagar dengan kawat berduri itu masih ada kendati dalam kondisi yang sudah terputus-putus dan masih sempat ditemukan oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat (PS) dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sidrap (vide : Putusan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sidrap halaman 78);
- 8 Bahwa pada saat penguasaan Para Penggugat terhadap tanah tersebut yang sudah ditanami jambu mente dan sudah dipagari dengan kawat berduri oleh pemerintah setempat memberikan izin kepada kami Para Penggugat untuk mengajukan permohonan kepemilikan dan sekaligus dimohonkan untuk penerbitan sertifikat atas tanah kebun tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional/BPN (dahulu bernama kantor Agraria) Kabupaten Sidrap yang atas permohonan Para Penggugat tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme/koridor hukum yang berlaku oleh Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidrap;
- 9 Bahwa proses dengan mempergunakan waktu yang tidak sebentar dan pengurusan yang lumayan sulit dalam kategori Para Penggugat dan tepatnya disekitar tahun 1986 dan tahun 1987 pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap *in casu* Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidrap akhirnya mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah setrifikat hak milik masing-masing :

Hal. 5 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1071, tanggal 11 September 1986, Surat Ukur Nomor 208 tanggal 5 Juni 1984 dan tercatat atas nama Baddu Saling seluas 16.425 m² (enam belas ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi);
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1072 tanggal 11 September 1986, Surat ukur Nomor 209 tanggal 5 Juni 1984 tercatat atas nama La Saini seluas 17.475 m² (tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 tanggal 11 September 1986, Surat Ukur Nomor 210 tanggal 5 Juni 1984 tercatat atas nama La Sida seluas 17.250 m² (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 tanggal 11 September 1986 Surat Ukur Nomor 211 tanggal 5 Juni 1984 atas nama H. Ibrahim seluas 15.529 m² (lima belas ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi);
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 tanggal 11 September 1986 Surat Ukur Nomor 212 tanggal 5 Juni 1984 atas nama La Harrang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi);
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 1076 tanggal 11 September 1986 atas nama, La Dalle seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 215;
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 1083 tanggal 8 Desember 1986 atas nama Yaman seluas 14.015 m² (empat belas ribu lima belas meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 237;
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Hasang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 216;
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 1087 tanggal 8 Desember 1986 atas nama La Pende seluas 15.397 m² (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 222;
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 tanggal 8 Desember 1986 atas nama La Djamang seluas 15.375 m² (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), gambar situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 227/1984;
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 tanggal 8 Desember 1986 atas nama La Sading seluas 15.405 m² (lima belas ribu empat ratus lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 229;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 1094 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Rintang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 213;
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 1095 tanggal 7 Januari 1987 atas nama La Kado Seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 214;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 1096 tanggal 7 Januari 1987 atas nama La Hama seluas 15.390 m² (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 217;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor 1097 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Parincing seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 218;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 tanggal 7 Januari 1987 atas nama M. Japar seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 219;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 tanggal 7 Januari 1987 atas nama I Sobong seluas 15.395 m² (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 220;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor 1100 tanggal 7 Januari 1987 atas nama I Tang seluas 15.389 m² (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 221;
- 19 Sertifikat Hak Milik Nomor 1101 tanggal 7 Januari 1987 atas nama La Dinding seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 223;
- 20 Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Ramli seluas 15.485 m² (lima belas ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 224;
- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 tanggal 7 Januari 1987 atas nama La Dusa seluas 15.405 m² (lima belas ribu empat ratus lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 225;
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1104 tanggal 7 Januari 1987 atas nama La Saleha seluas 15.350 m² (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 226;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1105 tanggal 7 Januari 1987 atas nama I Upe seluas 15.390 m² (lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 228;
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 1106 tanggal 7 Januari 1987 atas nama I Labba seluas 15.370 m² (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 230;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Samsia seluas 14.508 m² (empat belas ribu lima ratus delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 232;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor 1108 tanggal 7 Januari 1987 atas nama I Dima seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 233;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 tanggal 7 Januari 1987 atas nama Ina seluas 15.125 m² (lima belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 5 Juni 1984 Nomor 234;

Kesemua tanah dengan sertifikat termaksud di atas terletak di Desa Otting (sekarang Desa Bulu Cenrana) Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang;

- 10 Bahwa tanah objek sengketa disaat dalam kekuasaan dan pengelolaan Para Penggugat telah ditanami jambu mente dan jagung yang tumbuh dengan suburnya tiba-tiba hancur dan terbakar yang entah siapa yang melakukan perbuatan pembakaran termaksud;
- 11 Bahwa dengan melihat dan memperhatikan kondisi lahan/tanah kebun objek sengketa sebagaimana dimaksud poin 10 di atas, Ketua Kelompok Para Penggugat *in casu* Laharrang dengan rasa frustrasi yang ada pada dirinya mencoba mengadu nasib dengan merantau pergi ke Kalimantan dalam beberapa waktu;
- 12 Bahwa dari kepergian Laharrang oleh teman-temannya yang lain (Para Penggugat) juga menjadi kurang bersemangat sehingga lebih memfokuskan perhatian pada upaya mencari nafkah pada bidang yang lainnya kendati sama sekali tidak menelantarkan tanah objek sengketa karena setiap waktu tertentu jika sempat adanya, Para Penggugat masih meluangkan waktu untuk mengunjungi, melihat dan mengerjakan (mengelola) tanah kebun objek sengketa;
- 13 Bahwa betapa heran dan terkejutnya Para Penggugat yang bertepatan dengan kehadiran kembali Laharrang dari rantauannya, dimana tanah kebun objek



sengketa sudah dikuasai dan dikelola oleh orang lain yaitu Para Tergugat. Padahal sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berwenang yang dimiliki oleh Para Penggugat masih berlaku artinya sama sekali tidak pernah dibatalkan;

14 Bahwa dengan berdasar atas adanya dan masih berlakunya Sertifikat Hak Milik Para Penggugat maka dilakukanlah berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, secara damai dan kekeluargaan termasuk melaporkan permasalahan ini ke pemerintah setempat yakni Kepala Desa dan Camat dengan harapan agar Para Tergugat sadar dan ikhlas adanya untuk meninggalkan lokasi objek sengketa sekaligus mengembalikannya kepada Para Penggugat. Namun upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan;

15 Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dengan terpaksa Para Penggugat membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian dan ternyata laporan tersebut mendapat respon dan layanan dari aparat Penegak Hukum yang berwenang dengan mekanisme dan aturan yang berlaku yang menjadikan perkara pidana digelar dan hasilnya adalah pihak Pengadilan Negeri Sidrap dengan perkara Reg. Nomor 09/Pid.CR/2003/PN.Sidrap pada tanggal 18 Juli 2003 telah menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Lakila Ali alias Ye'kila bin Tuo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak bisa dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu delik sebelum berakhir masa percobaan 6 (enam) bulan belum habis;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

16 Bahwa meskipun nyata-nyata telah ada putusan hukum seperti dimaksud pada poin 15 di atas namun Para Tergugat sama sekali tidak mau mengindahkan, melaksanakan dan mentaati putusan hukum tersebut karena terbukti Para Tergugat masih saja menguasai dan menduduki tanah kebun objek sengketa.



Bahkan malah menambah personil dan memperkuat kelompoknya masuk dan menguasai tanah objek sengketa;

- 17 Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat dengan berbekal kepemilikannya mendatangi atau mengunjungi lokasi tanah kebun miliknya guna menebang sisa kayu yang masih tersisa didalamnya. Namun kenyataannya pihak Para Penggugat malah dilapor oleh pihak Para Tergugat kepada pihak kepolisian. Sehingga Para Penggugat menghadapi kepolisian wilayah Pare-Pare dengan memperhadapkan bukti-buktinya berupa 27 buah Sertifikat Hak Miliknya. Dan pihak para pelapor *in casu* Para Tergugat diminta pula segala bukti-buktinya akan tetapi Para Tergugat (para pelapor) hanya meminta pamit untuk mengambil surat buktinya yang kemudian tidak kembali lagi menghadapi atau membawa bukti-buktinya sampai sekarang ini; Sehingga pada saat itu pihak kepolisian wilayah Pare-Pare melaporkan/menyampaikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa para terlapor telah memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa 27 buah Sertifikat Hak Milik, sedangkan pihak para pelapor (Para Tergugat) sama sekali tidak memperlihatkan bukti-buktinya;
- 18 Bahwa atas kesepakatan Para Penggugat dengan berbekal faham bahwa sedangkan kita memiliki bukti-bukti yang autentik dilapor, maka lebih baik kalau kita *in casu* Para Penggugat juga melaporkan penyerobotan Para Tergugat. Maka salah seorang dari Para Penggugat yakni saudara Yaman melakukan perbuatan melaporkan Para Tergugat ke kopolisian namun sangat disayangkan sekaligus juga berterimakasih kepada pihak kepolisian telah memberikan jawaban atau petunjuk bahwa kasus ini sudah terlalu lama dan sebaiknya dilakukan upaya perdata ke Pengadilan Negeri saja;
- 19 Bahwa atas petunjuk polisi termaksud dan didasari atas kesadaran hukum Para Penggugat maka persoalan ini oleh Para Penggugat menentukan pilihan hukumnya menghadapi gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Sidrap sebagai upaya penyelesaian perkara ini;
- 20 Bahwa Para Penggugat merasa khawatir apabila Para Tergugat beriktikad buruk untuk mengalihkan tanah kebun objek sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
- 21 Bahwa karena Para Tergugat adalah sekelompok orang yang sangat tidak patuh terhadap aturan (hukum) dan/atau Putusan Hukum maka dimohon kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa



(*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kelalaian memenuhi isi putusan yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 22 Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik, akurat dan sangat menentukan maka dimohon agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar dan selaku Pemilik yang sah atas tanah kebun objek sengketa beserta keseluruhan Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang terdapat dalam posita gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan sertifikat hak milik sebagaimana termaksud/terdapat dalam posita gugatan Para Penggugat adalah sertifikat yang sah menurut hukum;
- Menyatakan penguasaan dan pengelolaan Para Tergugat terhadap tanah kebun objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan segala bentuk peralihan/penguasaan Para Tergugat baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidrap terhadap tanah kebun objek sengketa adalah sah, berharga dan mengikat;
- Menyatakan merintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat dalam kosong, sempurna dan tanpa ada ikatan apapun;
- Menyatakan menghukum Para Targugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dihitung sejak Putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan banding, *verzet* dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat dalam menempatkan dua nama orang yang digugat ditempatkan dalam satu pihak Tergugat adalah menyalahi aturan Hukum Acara Perdata, seharusnya baik menurut Hukum Acara Perdata maupun menurut logika, dua orang yang ditarik masuk sebagai Pihak Tergugat haruslah dipisahkan penempatannya, yakni:

- a. La Huda/Nuriama, ditempatkan sebagai Tergugat 8, seharusnya La Huda ditempatkan sebagai Turut Tergugat 1 karena tidak menguasai objek sengketa dan Nuriama ditempatkan sebagai Tergugat 8 karena dialah yang menguasai objek sengketa;
- b. La Riping/I Ranang, ditempatkan sebagai Tergugat 9, seharusnya I Ranang ditempatkan sebagai Tergugat 9 dan La Riping ditempatkan sebagai turut Tergugat 2 karena La Riping hanya sebagai membantu menggarapkan tanahnya I Ranang;
- c. Baco/Halia, ditempatkan sebagai Tergugat 13, seharusnya Baco ditempatkan sebagai Tergugat 13 dan Halia ditempatkan sebagai Tergugat 14 karena masing-masing menguasai objek sengketa yang berbeda letaknya;
- d. M. Saleh/Hj. Jumriah, ditempatkan sebagai Tergugat 22, seharusnya Hj. Jumriah ditempatkan sebagai Tergugat 22 dan M. Saleh ditempatkan sebagai turut Tergugat 3 karena M. Saleh hanya membantu Hj. Jumriah menggarapkan tanahnya;

2. Gugatan Para Penggugat paling sangat menyalahi lagi aturan Hukum Acara Perdata karena dua nama orang yang hampir sama namanya ditempatkan dalam satu Pihak Tergugat yakni Tergugat 26 Saleh/La Saleh Pannu', yang kini sangat membingungkan yang menimbulkan dua alternatif pengertian yakni:

- a. Apakah nama Saleh dan La Saleh Pannu' hanya satu orangnya saja, kalau hal ini benar hanya satu orang seharusnya disebut Saleh alias La Saleh Pannu' supaya jelas pengertiannya;
- b. Apakah nama Saleh itu lain orangnya dan La Saleh Pannu' itu juga lain orangnya; Kalau hal ini benar, lain La Saleh lain pula La Saleh Pannu' maka seharusnya Saleh ditempat sebagai Tergugat 26 dan La Saleh Pannu'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat sebagai Tergugat 27 dan/atau sebagai Turut Tergugat 4, dan kedua orang ini seharusnya dijelaskan tentang duduk perkaranya sehingga kedua orang ini harus ditarik masuk sebagai Pihak Tergugat dan /atau turut Tergugat

Bahwa Tergugat 8 La Huda/Nuriama, Tergugat 9 La Rifing/Ranang, Tergugat 13 Baco/Halia, Tergugat 22 M. Saleh/Hj. Jumriah dan Tergugat 26 Saleh/La Saleh Pannu' seharusnya dijelaskan tentang duduk perkaranya masing-masing sehingga beralasan hukum harus ditarik masuk sebagai Pihak Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat akan tetapi tidak dilakukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi:

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan ini menggugat balik kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi : mengenai tanah kebun sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluas 40 Hektar, terletak di Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas disebelah:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah milik La Hudong, Ambo Budi, H. Sobong;

Selatan : Tanah milik Ambo Dora Massagoni, La Mansa dan Abdullah;

Barat : Jalan Desa;

Atau yang tercantum didalam 27 SHM atas nama Para Penggugat seluas 417.878 m² atau 41 Hektar 78 Are 78 m² dan/atau yang tercantum didalam 22 SHM karena hanya 22 orang penggugatnya seluas 339.604 m² atau 33 Hektar 96 Are 4 m² dan/atau yang menurut kenyataan dilokasi tanah kebun sengketa seluas 38,79 hektar;

Dengan perincian sebagai berikut:

1 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 1/ Tergugat Konvensi 1 Andi Handu seluas 0,80 Ha (delapan puluh are), terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas disebelah :

Utara : Jalan Desa, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 21 La Teteng dan Penggugat Rekonvensi 22/Tergugat Konvensi 24 La Ullu;

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat Konvensi 22 Hj. Jumirah ;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding Ye' Culli;
- Barat : Tanah Kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi dan Penggugat Rekonvensi 10/ Tergugat Konvensi 11 I Ranang;

2 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 2 / Tergugat Konvensi 2 La Pallala, seluas 2,10 Ha (dua hektar puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali, Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo, Penggugat Rekonvensi 7 /Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu, Penggugat Rekonvensi 9/ Tergugat Konvensi 10 La Wasi;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 24/Tergugat Konvensi 26 Saleh/La Saleh Pannu, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/ Tergugat Konvensi 11 I Ranang, tanah kebun I Lake;
- Barat : Jalan Desa, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/ Tergugat Konvensi 6 La Tami, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;

3 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 3 / Tergugat Konvensi 3 Kila Ali seluas 2,45 Ha (dua hektar empat puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

- Utara : Tanah kebun I Jawasa binti Sammang, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 3 Tergugat 17 La Sisara, dan tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;



- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;
- Barat : Jalan Desa dan tanah perumahan Tergugat Konvensi 16 Pattana Tini;
- 4 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 4 / Tergugat Konvensi 4 La Monggo seluas 0,80 Ha (delapan puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo) dan tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;
- 5 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 5/ Tergugat Konvensi 6 La Tami seluas 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sisara;
- 6 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 6 / Tergugat Konvensi 7 La Mamma seluas 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Hal. 15 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 Lamonggo dan tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sisara;
- 7 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 7 / Tergugat Konvensi 8 Nuriama (mantan istri Tergugat 8 La Huda) seluas 0,90 Ha (sembilan puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sisara;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Konvensi 14 Tergugat Rekonvensi 14 Hj. Hondong (ahli waris almarhum La Dinding);
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;
- 8 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 8/ Tergugat Konvensi 9 I Marasi, seluas 1,35 Ha (satu hektar tiga puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding;
- Selatan : Tanah kebun La Bajida' (tidak digugat dalam perkara ini);
- Barat : Tanah kebun almarhum La Cinca (tidak digugat dalam perkara ini);



9 Dua bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi, seluas 2,45 Ha (dua hektar empat puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan perincian masing-masing seluas :

(1) Seluas 1,95 Ha (satu hektar sembilan puluh lima are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu, dan tanah kebun Penggugat Rekonvensi 29/Tergugat Konvensi 33 La Gandeng;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang dan tanah kebun Penggugat Rekonvensi 8/Tergugat Konvensi 9 I Marasi;

Selatan : Tanah kebun almarhum La Cinca (tidak digugat dalam perkara ini);

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;

(2) Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;

10 Tiga bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 10 /Tergugat Konvensi 11 I Ranang, seluas 2,55 Ha (dua hektar lima puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan perincian masing-masing seluas:

(1) Seluas 0,75 Ha (tujuh puluh lima are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;



- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 24/Tergugat
Konvensi 26 Saleh/La Saleh Pannu;
- Selatan : Tanah kebun La Sadi (tidak digugat dalam perkara ini);
- Barat : Tanah kebun I Lake (tidak digugat dalam perkara ini);
- (2) Seluas 1,00 Ha (satu hektar) berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat
Konvensi 29 Andi Siteng;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat
Konvensi 14 La Mandung;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat
Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);
- Barat : Tanah kebun Jasman bin Sammang (tidak digugat
orangnya tetapi digugat atas nama Tergugat 5 La
Sammang);
- (3) Seluas 0,80 Ha (delapan puluh are) berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat
Konvensi 12 Parinding;
- Timur : Tanah negara bebas yang masih kosong;
- Selatan : Tanah kebun Sabir Marasi (tidak digugat dalam perkara
ini);
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat
Konvensi 10 La Wasi;
- 11 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 11/
Tergugat Konvensi 12 Parinding, seluas 0,75 Ha (tujuh puluh lima are),
terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting)
Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng
Rappang, berbatasan disebelah:
- Utara : Tanah kebun Nohong, dkk; (tidak termasuk dalam
perkara ini);
- Timur : Tanah kebun La Nawi (tidak termasuk dalam perkara
ini);
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat
Konvensi 11 I Ranang;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat
Konvensi 8 Nuriama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Dua bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 12 /Tergugat Konvensi 13 Baco (Baco Mattana), seluas 0,62 Ha, terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing seluas :

(1) Seluas 0,42 Ha (empat are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Basia binti Bantung;
Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 13/Tergugat Konvensi 13 Haliah;
Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 23 Sinute;
Barat : Jalan Desa;

(2) Seluas 0;20 Ha (dua puluh are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La Majang Wa' Makdu';
Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;
Selatan : Tanah kebun Tergugat Konvensi 31 La Kassa;
Barat : Jalan Desa;

13 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 13/ Tergugat Konvensi 13 Halia, seluas 0,25 Ha (dua puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 16/Tergugat Konvensi 18 La Muis;
Timur : Tanah kebun Jasman bin Sammang (tidak digugat orangnya tetapi tanahnya digugat atas nama Tergugat 5 La Sammang);
Selatan : Tanah kebun La Tunrung/Penggugat Rekonvensi 23 / Tergugat Konvensi 25 Lauseng;
Barat : Jalan Desa;

14 Dua bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 14 /Tergugat Konvensi 14 La Mandung, seluas 1,30 Ha (satu hektar tiga puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting,

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan perincian masing-masing seluas :

(1) Seluas 1,00 Ha (satu hektar) berbatasan disebelah:

- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;

(2) Seluas 0,30 Ha (tiga puluh are) berbatasan disebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La Majang;

15 Dua bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 15 /Tergugat Konvensi 17 La Sisara, seluas 1,00 Ha (satu hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue,; Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan perincian masing-masing :

(1) Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) dengan batas-batas disebelah:

- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;
- Barat : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

(2) Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) dengan batas-batas disebelah:

- Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La Majang;



- Timur : Tanah kosong tidak ada pemiliknya;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding dan Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

16 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 16/Tergugat Konvensi 18 La Muis, seluas 0,50 Ha (lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

- Utara : Tanah kebun Tergugat Konvensi 31 La Kassa;
- Timur : Tanah Kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 12/Tergugat Konvensi 13 Baco;
- Barat : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

17 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo), seluas 0,70 Ha (tujuh puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

- Utara : Tanah kebun La Hudong, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;
- Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;
- Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sisara;
- Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 23 La Sinute;

18 Dua bidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 Lamajang, seluas 1,20 Ha, terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni :

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



(1) Seluas 1;00 Ha (satu hektar) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat
Konvensi 22 Hj. Jumirah ;
Timur : Tanah kosong tidak pemiliknya;
Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat
Konvensi 17 La Sisara;
Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat
Konvensi 28 Larodding Ye' Culli;

(2) Seluas 0;20 Ha (dua puluh are) berbatasan disebelah:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat
Konvensi 14 La Mandung;
Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat
Konvensi 29 Andi Siteng;
Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat
Konvensi 29 Andi Siteng;

19 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 19/
Tergugat Konvensi 21 La Teteng, seluas 0,30 Ha (tiga puluh are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 22/Tergugat
Konvensi 24 La Ullu;
Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat
Konvensi 1 Andi Handu;
Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat
Konvensi 1 Andi Handu;

20 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 20/
Tergugat Konvensi 22 Hj. Jumirah, seluas 2,00 Ha (dua hektar), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah kebun Penggugat Konvensi 4/Tergugat Konvensi 4 Habiba (ahli waris almarhum H. Ibrahim alias Imam Rima);

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La Majang;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

21 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 23 La Sinute, seluas 1,50 Ha (satu hektar lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun La Tunrung, Tanah kebun Basia binti Bantung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);

Selatan : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

Barat : Jalan Desa;

22 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 22 / Tergugat Konvensi 24 La Ullu, seluas 0,40 Ha (empat puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat Konvensi 22 Hj. Jumirah ;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 21 La Teteng;

Barat : Jalan Desa;

23 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 23/Tergugat Konvensi 25 La Useng, seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat
Konvensi 20 La Majang;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat
Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat
Konvensi 23 La Sinute;

Barat : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

24 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 24 /
Tergugat Konvensi 26 Saleh/La Saleh Pannu, seluas 1,00 Ha (satu hektar),
terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting,
Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng
Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat
Konvensi 10 La Wasi dan almarhum La Cinca;

Timur : Tanah kebun Abu;

Selatan : Tanah kebun La Sadi dan Tanah kebun Penggugat
Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat
Konvensi 2 La Pallala;

25 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 25/
Tergugat Konvensi 27 La Minggu, seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 29/Tergugat
Konvensi 33 La Gandeng;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat
Konvensi 10 La Wasi;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat
Konvensi 1 La Pallala;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat
Konvensi 8 Nuriama;

26 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 26/
Tergugat Konvensi 28 La Rodding, seluas 1,00 Ha (satu hektar), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sisara;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

27 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 27 / Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng, seluas 2,00 Ha (dua hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang, Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 16/Tergugat Konvensi 18 La Muis, Tanah kebun Penggugat Konvensi 31 La Kassa;

Barat : Jalan Desa;

28 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 28 / Tergugat Konvensi 30 Pannangeang, seluas 0,25 Ha (dua puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun La Bajida (tanahnya tidak berperkara);

Timur : Tanah kebun I Karibong, tanah kebun La Tarigu (tidak digugat);

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah kebun I Tiha (Janda almarhum La Cinca, tidak digugat);

Barat : Tanah kebun Yunus bin La Cinca (tidak digugat);

29 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 29/ Tergugat Konvensi 33 La Gandeng, seluas 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12 Parinding;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;

30 Sebidang tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi 30/ Tergugat Konvensi 34 La Maideng, seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

Selatan : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi: 1. Andi Handu, 2. La Pallala, 3. Kila Ali, 4. La Monggo, 5. La Tami, 6. La Mamma, 7. Nuriama, 8. I Marasi, 9. La Wasi, 10. I Ranang, 11. Parinding, 12. Baco, 13. Halia, 14. La Mandung, 15. La Sisara, 16. La Muis, 17. Hendra (Ambo Tuwo), 18. La Majang, 19. La Teteng, 20. Hj. Jumriah, 21. La Sinute, 22. La Ullu, 23. La Useng, 24. Saleh/La Saleh Pannu, 25. La



Minggu, 26. La Rodding, 27. Andi Siteng, 28. Pannangeang,
29. La Gandeng, 30. La Maideng, melalui kuasa hukumnya
Andi Azis Maiwa, S.H., untuk seluruhnya tersebut;

2 Menyatakan menurut hukum bahwa:

- 1 Sebidang tanah kebun sengketa 0,80 Ha (delapan puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa otting, Kecamatan Pituriawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah :

Utara : Jalan Desa, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 22/Tergugat Konvensi 24 La Teteng, tanah kebun La Ullu;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat Konvensi 22 Hj. Jumirah;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 29/Tergugat Konvensi 33 La Rodding Ye' Culli;

Barat : Tanah Kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

- 2 Sebidang tanah kebun sengketa seluas 2,10 Ha (dua hektar are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu, Penggugat Rekonvensi 9/ Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 24/Tergugat Konvensi 26 La Saleh, Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang, tanah kebun I Lake;

Barat : Jalan Desa, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



Tergugat Konvensi 6 La Tami, Penggugat Rekonvensi 6/
Tergugat Konvensi 7 La Mamma;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La
Pallala;

- 3 Sebidang tanah kebun sengketa seluas 2,45 Ha (dua hektar empat puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun I Jawasa binti Sammang, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 La Sisara, Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La Tami;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;

Barat : Jalan dari Bottolita sampai ke rumah Pattana Tini;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi 3 Kila Ali;

- 4 Sebidang tanah kebun sengketa seluas 1,30 Ha (satu hektar tiga puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 16 La Mandung, Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama dahulu La Huda;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama dahulu La Huda;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;

Barat : Tanah kebun Hendra Sabir Majang, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La Mamma;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo;

- 5 Sebidang tanah kebun sengketa 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan
disebelah:

Utara : Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 La
Sisara, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi
7 La Mamma;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi
2 La Pallala;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat Konvensi
3 Kila Ali;

Barat : Sebahagian tanah kebun Penggugat Rekonvensi 3/Tergugat
Konvensi 3 Kila Ali;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6 La
Tami;

- 6 Sebidang tanah kebun sengketa 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III
Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa
dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan
disebelah:

Utara : Tanah kebun Hendra Sabir Majang;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4
La Monggo, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat
Konvensi 2 La Pallala;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6
La Tami;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19
Lasisara;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7 La
Mamma;

- 7 Sebidang tanah kebun sengketa 0,45 Ha (empat puluh lima are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19
Lasisara;

Timur : Tanah kebun almarhum La Dinding;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 La Monggo

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 16 La Mandung;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;

8 Sebidang tanah kebun sengketa 1,35 Ha (satu hektar tiga puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12 Ranang;

Timur : Tanah kebun Rodding;

Selatan : Tanah kebun Bajida';

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 Itiha, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Rekonvensi 10 Lawasi;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 8/Tergugat Konvensi 9 I Marasi;

9 Dua bidang tanah kebun sengketa seluas 2,45 Ha (dua hektar empat pulu lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing:

1. Seluas 1,95 Ha (satu hektar sembilan puluh lima are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun La Minggu, tanah kebun La Gandeng Puanna Rusman;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12 Ranang, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 8/Tergugat Konvensi 9 I Marasi;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala, tanah kebun La Saleh;

2. Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) dengan batas-batas disebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 16 La Mandung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Selatan : Tanah kebun Hj. Andi Siteng binti Andi Mangiriang Janda almarhum Andi Mappangile;

Barat : Tanah kebun Hj. Andi Siteng binti Andi Mangiriang Janda almarhum Andi Mappangile;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

10. Tiga bidang tanah kebun sengketa seluas 2,55 Ha (dua hektar lima puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing:

1. Seluas 0,75 Ha (tujuh puluh lima are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2, La Pallala;

Timur : Tanah kebun La Saleh;

Selatan : Tanah kebun La Sadi;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 12/Tergugat Konvensi 13 I Lake;

2. Seluas 1,00 Ha (satu hektar) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Hj. Andi Siteng binti Andi Mangiriang Janda almarhum Andi Mappangile;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 16 La Mandung;

Selatan : Tanah kebun Hendra Sabir Majang;

Barat : Tanah kebun Muslimin Khaedar Ali bin Sammam;

3. Seluas 0,80 Ha (delapan puluh are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 13/Tergugat Konvensi 14, Parinding;

Timur : Tanah negara bebas;

Selatan : Tanah kebun Sabir Marasi;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi,

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi
11 I Ranang;

11. Sebidang tanah kebun sengketa 0,75 Ha (tujuh puluh lima are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Lanohong, dkk;
Timur : Tanah kebun Lanawi;
Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi
12 Ranang;
Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8
Nuriama dahulu Lahuda;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12
Parinding;

12. Dua bidang tanah kebun seluas \pm 0;62 Ha, terletak di Dusun III Bottolita, Desa
Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan
Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing seluas :

(1) Seluas 0,42 Ha (empat puluh dua are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Basia binti Bantung;
Timur : Tanah kebun Tergugat 13 Haliah
Selatan : Tanah kebun Tergugat 23 Sinute;
Barat : Jalan Desa

(2) Seluas 0;20 Ha (dua puluh are) berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Tergugat 20 La Majang Wa' Makdu'
Timur : Tanah kebun Tergugat 29 Hj. Andi Siteng
Selatan : Tanah kebun Tergugat 31 La Kassa;
Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 12/Tergugat Konvensi 13
Baco (Baco Mattana);

13. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,25 Ha (dua puluh lima are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, (dahulu Desa Otting) Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Tergugat 18 La Muis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah kebun Jasman bin Sammang (tidak digugat orangnya tetapi tanahnya digugat atas nama Tergugat 5 La Sammang);

Selatan : Tanah kebun La Tunrung/Tergugat 25 Lauseng;

Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 13/Tergugat Konvensi 13 Halia;

14. Dua bidang tanah kebun sengketa seluas 1,30 Ha (satu hektar tiga puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing:

1. Seluas 1,00 Ha (satu hektar) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun La Rodding Ye Cullu;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 4/Tergugat Konvensi 4 Lamonggo;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12 Ranang;

2. Seluas 0,30 Ha (tiga puluh are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Jalan ke Salu Kalama Desa Boya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 22 La Majang;

adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

15. Dua bidang tanah kebun sengketa seluas 1,00 Ha (satu hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing:

1. Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Hendra Sabir Majang;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 6/Tergugat Konvensi 7
La Mamma;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 5/Tergugat Konvensi 6
La Tami;

Barat : Tanah kebun dahulu tanah kebun Tergugat Konvensi 5
La Sammang sekarang sudah diberikan kepada anaknya;

2. Seluas 0,50 Ha (lima puluh are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi
22 Lamajang;

Timur : Tanah kosong tidak ada pemiliknya;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8
Nuriama;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi
28 La Rodding, Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat
Konvensi 16 La Mandung;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17
La Sisara;

16. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,50 Ha (lima are), terletak di Dusun III
Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa
dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan
disebelah:

Utara : Tanah kebun Tergugat Konvensi 31 Kassa bin Bantung;

Timur : Tanah Kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29
Andi Siteng;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 12/Tergugat Konvensi 13
Baco' Mattana, tanah kebun Basia binti Bantung;

Barat : Dahulu tanah kebun Tergugat Konvensi 5 La Sammang sekarang
sudah diberikan kepada anaknya;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 16/Tergugat Konvensi 18 La
Muis;

17. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,70 Ha (tujuh puluh are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun La Hudong, Tergugat 11 I Ranang;



Timur : Tanah Kebun Tergugat 4 La Monggo, tanah kebun Tergugat 7 La Mamma;

Selatan : Tanah kebun Tergugat 17 La Sisara;

Barat : Tanah kebun Tergugat 23 La Sinute;

adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 Hendra (Ambo Tuwo);

18. Dua bidang tanah kebun sengketa seluas 1,20 Ha (satu hektar dua puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing:

1. Seluas 1,00 Ha (satu hektar) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 24 Hj. Jumriah;

Timur : Tanah kosong tidak ada pemiliknya;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19 La Sisara;

Barat : Tanah kebun Larodding Ye Cullu;

2. Seluas 0,20 Ha (dua puluh are) dengan batas-batas disebelah:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 16 La Mandung;

Selatan : Tanah kebun Hj. Andi Siteng binti Andi Mangiriang Janda almarhum Andi Mappangile;

Barat : Tanah kebun Hj. Andi Siteng binti Andi Mangiriang Janda almarhum Andi Mappangile,

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La Majang;

19. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,30 Ha (tiga puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Jalan ke Salo Kalama' Desa Boya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Timur : Tanah Kebun La Ullu;



Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 21 Lateteng;

20. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 2,00 Ha (dua hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Jalan ke Salo Kalama' Desa Boya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Timur : Tanah kebun H. Ibrahim alias Imam Rima;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 22 La Majang;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1 /Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat Konvensi 22 Hj. Jumirah;

21. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 1,50 Ha (satu hektar lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun La Tunrung, tanah kebun Basia binti Bantung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 28 Hendra (Ambo Tuwo).

Selatan : Dahulu tanah kebun Tergugat Konvensi 5 La Sammang sekarang sudah diberikan kepada anaknya;

Barat : Jalan dari Bottolita;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 23 La Sinute;

22. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,40 Ha (empat puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:



Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 20/Tergugat Konvensi 22
Hj. Jumriah

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1
Andi Handu

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 19/Tergugat Konvensi 21 La
Teteng;

Barat : Jalan Desa

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 22/Tergugat Konvensi 24 La
Ullu;

23. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di
Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu
Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 18/Tergugat Konvensi 20 La
Majang;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 17/Tergugat Konvensi 19
Hendra (Ambo Tuwo);

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 21/Tergugat Konvensi 23 La
Sinute;

Barat : Tanah kebun Jasman bin Sammang;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 23/Tergugat Konvensi 25 La
Useng;

24. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 1,00 Ha (satu hektar), terletak di Dusun
III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa
dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan
disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La
Wasi dan almarhum La Cinca

Timur : Tanah kebun Abu

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I
Ranang

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2
La Pallala

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 24/Tergugat Konvensi 26
Saleh/La Saleh Pannu;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



25. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 29/Tergugat Konvensi 33 La Gandeng;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 2/Tergugat Konvensi 2 La Pallala;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Nuriama;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu;

26. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 1,00 Ha (satu hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 1/Tergugat Konvensi 1 Andi Handu;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 15/Tergugat Konvensi 17 La Sinara;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 10 La Wasi;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding;

27. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 2,00 Ha (dua hektar), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 26/Tergugat Konvensi 28 La Rodding, Penggugat Rekonvensi 9/Tergugat Konvensi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Wasi, Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 14/Tergugat Konvensi 14 La Mandung;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang, tanah kebun Penggugat Rekonvensi 16/Tergugat Konvensi 18 La Muis, tanah kebun Tergugat Konvensi 31 La Kassa;

Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 27/Tergugat Konvensi 29 Andi Siteng;

28. Sebidang tanah kebun sengketa seluas 0,25 Ha (dua puluh lima are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun La Bajida (tanahnya tidak berperkara);

Timur : Tanah kebun I Karibong, tanah kebun La Tarigu (tidak digugat);

Selatan : Tanah kebun I Tiha (Janda almarhum La Cinca, tidak digugat);

Barat : Tanah kebun Yunus bin La Cinca (tidak digugat);

adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 28/Tergugat Konvensi 30 Pannangeang;

29. Sebidang tanah kebun sengketa, seluas 0,50 Ha (lima puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 11/Tergugat Konvensi 12 Parinding;

Timur : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 10/Tergugat Konvensi 11 I Ranang;

Selatan : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 25/Tergugat Konvensi 27 La Minggu;

Barat : Tanah kebun Penggugat Rekonvensi 7/Tergugat Konvensi 8 Miriama;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 29/Tergugat Konvensi 33 La Gandeng;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Sebidang tanah kebun sengketa, seluas 0,20 Ha (dua puluh are), terletak di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berbatasan disebelah:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah kebun Jasman bin Sammang;
Selatan : Tanah kebun Jasman bin Sammang;
Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi 30/Tergugat Konvensi 34 La Mading;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- a Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 08/Pdt.G/Pts/ 2005/PN.Sidrap tanggal 14 Juni 2006, antara La Harrang sebagai Penggugat melawan La Muis, dkk sebagai Para Tergugat;
- b Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/ Pts/2005/PN.Sidrap tanggal 14 Juni 2006, antara La Saini sebagai Penggugat melawan La Mandung, dkk sebagai Para Tergugat;
- c Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 10/Pdt.G/Pts/ 2005/PN.Sidrap tanggal 13 Juli 2006, antara Yaman sebagai Penggugat melawan La Cinca, dkk sebagai Para Tergugat;
- d Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.G/ Pts/2005/PN.Sidrap tanggal 19 Juli 2006, antara La Sida sebagai Penggugat melawan Saleh, dkk sebagai Para Tergugat;
- e Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/Pdt.G/ Pts/ 2005/PN.Sidrap tanggal 19 Juli 2006, antara Baddu Saling sebagai Penggugat melawan La Sammang, dkk sebagai Para Tergugat;
- f Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pdt.G/ Pts/2010/PN.Sidrap tanggal 15 September 2010, antara Penggugat La Harrang, dkk melawan Tergugat Andi Handu, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah menurut hukum dan mengikat dalam perkara ini;

4 Menetapkan menurut hukum bahwa:

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Sidrap yang ditanda tangani oleh Drs. L. Maccarinna Pangkat Penata Tk. Nip. 010 058 196 Nomor 481.1/4161/Humas tanggal 28 Oktober 1993, perihal Permintaan Tanggapan Berita Bina Baru, yang ditujukan kepada Camat Dua Pitue di Tanru Tedong, tembusannya dikirim kepada Kepala Desa Bulucenrana, (Andi Ripai Tjago);
- b. Surat Kepala Desa Bulucenrana, (Andi Ripai Tjago Nip. 130 401 436) Nomor 481.1/25/DB/DP/XI/1993 tanggal 6 November 1993 perihal Tanggapan Berita Majalah Bina Baru (BB) yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidenreng Rappang di Pangkajene, tembusannya dikirimkan kepada Camat Dua Pitue di Tanru Tedong;
- c. Dan semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah kebun sengketan; Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

Adalah sah menurut hukum dan mengikat dalam perkara ini;

5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi surat Kepala Desa Bulucenrana, Nomor 481.1/25/DB/DP/IX/1993 tanggal 6 November 1993, perihal Tanggapan Berita Majalah Bina Baru (BB) yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidenreng Rappang di Pangkajene, jo isi surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidenreng Rappang Nomor 481.1/4161/Humas tanggal 28 Oktober 1993, perihal Permintaan Tanggapan Berita Bina Baru (BB) yang ditujukan kepada Camat Dua Pitue di Tanru Tedong, tembusan dikirim kepada Kepala Desa Bulucenrana, (Andi Rifai Tjago alias Petta Padu);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masing-masing:
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1071/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Baddu Saling seluas 16.425 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 208/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting,

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1072/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Saini Saling seluas 17.475 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 209/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1073/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Sida seluas 17.250 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 210/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 1074/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama H. Ibrahim seluas 15.529 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 211/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Harrang seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 212/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 1076/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Dalle seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 215/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Yaman seluas 14.015 m², Gambar Situasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juni 1984 Nomor 237/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 1086/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Hasang seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal

5 Juni 1984 Nomor 216/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 1087/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Pende seluas 15.397 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 222/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 1088/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Djamang seluas 15.375 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 227/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Sading seluas 15.405 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 229/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 1094/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Rintang seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 213/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 1095/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Kado seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 214/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 1096/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Mamma seluas 15.390 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 217/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor 1097/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Parincing seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 218/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama M. Jafar seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 219/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Sobong seluas 15.595 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 220/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 18 Sertifikat Hak Milik Nomor 1100/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama I Tang seluas 15.389 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 221/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 1101/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Dinding seluas 15.400 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 223/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Ramli seluas 15.485 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 224/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 1103/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Dusa seluas 15.405 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 225/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1104/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama La Saleha seluas 15.350 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 226/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1105/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama I Upe seluas 15.390 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 228/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 1106/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama I Labba seluas 15.370 m², Gambar Situasi tanggal

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Juni 1984 Nomor 230/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Samsia seluas 14.508 m², Gambar Situasi tanggal

5 Juni 1984 Nomor 232/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama I Dima seluas 15.000 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 233/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Otting tanggal 11 – 9 – 1986 atas nama Ina seluas 15.125 m², Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1984 Nomor 234/1984, tanah yang terletak di Dusun III Bottolita Desa Bulucenrana, dahulu Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, dahulu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat menurut hukum dalam perkara ini;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat pembayaran PBB atas nama Para Tergugat Rekonvensi dan semua surat-surat atas nama Para Tergugat Rekonvensi yang ada kaitannya dengan perkara ini adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat menurut hukum dalam perkara ini;
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada siapa pun yang merasa ada hak di atas tanah kebun sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kebun sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh, aman dan sempurna tanpa syarat apapun juga;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan ini;
2. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir Nihil;

Dan/Atau:

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP tanggal 10 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas seluruhnya ± 40 Ha yang terletak di Desa Bulu Cenrana (dahulu desa Otting Kecamatan Dua Pitue,) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah milik Lahudong, Ambo Budi, H.Sobong;
- Selatan : Tanah milik Ambo Dora Massagoni, Lamansa dan Abdullah;
- Barat : Jalan Desa;

Adalah milik Para Penggugat yang sah beserta keseluruhan sertifikat hak milik sebagaimana yang terdapat dalam posita gugatan Para Penggugat;

- Menyatakan sertifikat hak milik sebagaimana termaksud/terdapat dalam posita gugatan Para Penggugat adalah sertifikat yang sah menurut hukum;
- Menyatakan penguasaan dan pengelolaan Para Tergugat terhadap tanah kebun objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala bentuk peralihan/penguasaan Para Tergugat baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat dalam kosong, sempurna dan tanpa ada ikatan apapun;
- Menghukum kepada Tergugat XVI dan Tergugat XXXI untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.539.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d XV, Tergugat XVII s/d XXX, tergugat XXXII s/d XXXIV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 259/PDT/2011/PT.Mks tanggal 15 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Tergugat I s/d XV, Tergugat XVII s/d XXX, Tergugat XXXII s/d XXXIV tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 10 Mei 2011 Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Sidrap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I s/d XV, XVII s/d XXX, XXXII s/d XXXIV pada tanggal 17 Februari 2012;
2. Tergugat XVI dan XXXI pada tanggal 10 November 2011;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d XV, XVII s/d XXX, XXXII s/d XXXIV/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Banding *a quo* dalam putusannya termaksud melakukan kekeliruan/kesalahan hukum dalam memutus perkara ini dengan membatalkan Putusan pengadilan Negeri Sidrap Nomor 27/Pdt.G/3020/PN Sidrap. Dengan pertimbangan bahwa :

“Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa tersebut pemiliknya berlainan, maka seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka, dan kini menguasai tanah-tanah tersebut. Hal demikian ini juga akan dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari dalam pelaksanaan eksekusinya, apabila suatu gugatan tersebut dikabulkan;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



Hemat Pengadilan Tinggi, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ini, tidak merupakan penggabungan gugatan yang dapat dibenarkan. Hal ini merujuk pula pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976, Nomor 201 K/Sip/1974”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dapat dikabulkan, sehingga pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima”;

(vide : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 259/PDT/2011/PT.Mks. Halaman 10);

Alasan Hukum/Tanggapan Pemohon Kasasi :

- Bahwa Pengadilan Tinggi *in casu* Majelis Hakim banding *a quo* telah keliru menerapkan Hukum dalam memeriksa sekaligus memutus perkara ini ditingkat Banding dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kenapa ? karena Para Penggugat/Para Terbanding/kini Para Pemohon Kasasi memperhadapkan gugatannya dengan melakukan Penggabungan/kumulasi adalah atas dasar Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas menggariskan, bahwa:

“(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Yang dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan, bahwa :

“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Apabila asas ini tidak dipergunakan dalam proses penegakan hukum, lalu disaat kapan masyarakat selaku pencari keadilan menemukan dalam penegakan hukum dengan mempergunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Apakah



asas ini hanya sebuah slogan yang tidak memiliki arti bagi masyarakat pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum?;

Dengan memperhatikan Azas Hukum tersebut, maka tidaklah salah Pengadilan Negeri Sidrap *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap memutus perkara ini dengan segala pertimbangan hukumnya. Jika asas hukum ini tidak dilaksanakan secara teliti dan secermat mungkin. Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka disaat kapan, asas hukum itu dapat diimplementasikan yang secara langsung berguna untuk kepentingan hukum masyarakat. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Pertama sudah betul dan cukup respon atas hal-hal kepentingan dan kondisi rakyat sebagai pencari keadilan dengan tidak mengesampingkan hal-hal ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kemudian kenapa penegak hukum lain *in casu* Majelis Hakim Banding menyepelkan asas ini yang nota bene telah tertuang dalam perundang-undangan;

Sementara hanya lebih memilih Yurisprudensi sebagai landasan pertimbangannya;

- Bahwa Majelis Hakim Banding melakukan kekeliruan hukum dengan mempergunakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976, Nomor 201 K/Sip/1974 sebagai dasar pertimbangan hukumnya hingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 27/Pdt.G/2010/ PN.Sidrap sekaligus mengadili sendiri dengan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selayaknya Majelis Hakim Banding tidak mempergunakan Yurisprudensi itu karena sudah ada ketentuan hukum yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan);

Selain itu, Para Penggugat mengajukan gugatan dengan metode penggabungan objektif dan subjektif karena Para Penggugat semula sebagai kelompok peternak/petani (vide : Poin 6 gugatan Para Penggugat) yang menguasai dan memperoleh tanah tersebut dengan sertifikatnya dari pihak Pemerintah daerah Sidrap adalah merupakan hamparan tanah negara lepas yang sifat dan keadaannya adalah semak belukar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan diberikan kepada kelompok masyarakat peternak/petani yang pada waktu itu La Harrang (Penggugat I) adalah sebagai Ketua Kelompoknya, kemudian Para Penggugat mempergunakan dengan menanam Jambu mente dan sebagai tempat penggembalaan beberapa sapi Para Penggugat. Sehingga baik secara subyektif

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



maupun objektif nyata memiliki hubungan hukum da/atau keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Hal ini Para Penggugat/Terbanding/kini Pemohon Kasasi lakukan dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971.

- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan :
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 194, Nomor 1043 K/Sip/1971 menegaskan bahwa :

“RID tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah pada pandangan hakim dalam mana penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah”.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan kedua : 1993)

Sehingga Pengadilan Negeri Sidrap dengan Putusannya tanggal 03 Mei 2011 Nomor 2/Pdt.G/2011/PN.Sidrap tidaklah salah dalam memeriksa dan menyelesaikan hingga memutus perkara ini dengan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian dengan memperhatikan eksistensi Penggabungan gugatan oleh Para Penggugat karena selain adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain baik dari segi objektif maupun dari segi subjektifnya, dan juga untuk memperhatikan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus manfaatnya dari penggabungan itu ditinjau dari segi acara (*procesueel doelmatig*). Karena apabila dilakukan guagatn secara sendiri-sendiri, maka dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang dipergunakan oleh rakyat untuk kasus ini dan demikian pula mengenai waktunya adalah mutlak/jelas cukup lama;

Bahkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 September 1976 Nomor 1625 K/Sip/1975 yang menyatakan :

“Komulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan Kedua : 1993);

Memperhatikan petunjuk sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi tersebut, kendati dilakukan gugatan secara sendiri-sendiri, namun karena adanya keterkaitan erat mengenai hubungan hukum terhadap objek sengketa dengan Para Penggugat dan para tergugat, maka inisiatif untuk mengkomulasikan/menggabungkan perkara itupun juga tidak melanggar hukum acara yang berlaku. Sehingga dengan gugatan



sekarang inipun juga tidak melanggar khasanah hukum acara yang berlaku dan bahkan dengan metode gugatan yang sekarang ini telah mencerminkan pelaksanaan asas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Dan selanjutnya Para Tergugat pun menguasai tanah itu secara melawan hak yang semula adalah kelompok masyarakat yang mendalilkan sebagai tanahnya sebagai pemberian dari Pemerintah Setempat kendati dalam sidang pembuktian perkara a gugatan secara kumulatif oleh Para Penggugat dalam perkara ini sudah betul dan telah memenuhi segala syarat yang diperlukan dalam khasanah Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

- Bahwa pengadilan Tinggi Makassar *in casu* majelis hakim Bandin *a quo* salah/ keliru dalam memutus perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Sidrap dan dengan mengadili sendiri yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Konvensi) dengan pertimbangannya sebagai berikut :

“Hemat Pengadilan Tinggi, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ini, tidak merupakan penggabungan gugatan yang dapat dibenarkan. Hal ini merujuk pula pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976, Nomor 201K/Sip/1974”;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dapat dikabulkan, sehingga pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima”;

(vide : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 259/PDT/2011/PT. Mks. Halaman 40 alinea pertama pertama dan kedua);

Bahwa Majelis Hakim banding *a quo* nyata dan jelas telah melakukan kesalahan/kekeliruan Hukum dalam memutus perkara ini dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para pembanding, karena selama proses perkara ini ditingkat pengadilan negeri Sidrap yang digelar dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Sidrap oleh Pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Kini Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan/ eksepsi tentang hal ihwal penggabungan/kumulasi gugatan Para Penggugat;

Dalam Eksepsinya, Para Tergugat dalam perkara ini hanya memperhadapkan eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai :

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



- 1 Hal adanya dua nama orang yang digugat ditempatkan dalam salah satu pihak Tergugat;
- 2 Hal adanya dua nama orang yang hampir sama ditempatkan dalam satu pihak;
(vide : eksepsi, jawaban pokok perkara dan gugatan rekonsensi/ gugatan balik Para Tergugat bertanggal 10 Januari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Andi Azis Maiwa, S.H., halaman 4 dan 5);

Nah, sekarang eksepsi yang mana yang dikabulkan oleh Majelis Hakim banding ? sedangkan Para Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah mengajukan eksepsi tentang hal penggabungan itu. Ini sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Banding telah memutus perkara ini dengan putusan yang tidak diminta oleh pihak-pihak yang berperkara, khususnya pihak Para Tergugat dalam eksepsinya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, dimana dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg ditentukan bahwa :

- (2) Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan;
- (3) Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;

Majelis Hakim Banding terlalu jauh memaksakan diri dalam peranannya pada perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sekaligus menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi. Kendati disadari bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif, akan tetapi dalam perkara ini dari segi pembuktian nyata-nyata Para Penggugat mampu membuktikan segala dalil gugatannya terhadap objek sengketa sebagai miliknya, sehingga keadilan dan kebenaran telah nyata adanya dan upaya penyelesaian perkara ini secara tuntas pun telah terlihat adanya karena Para Tergugat pun sama sekali tidak mempermasalahkan atau keberatan tentang hal penggabungan itu dan hal ini juga ternilai/terlihat oleh Majelis Hakim Pertama *in casu* Majelis Hakim PN Sidrap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2011 dan jawaban memori tanggal 27 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena adanya penggabungan gugatan yang tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LAHARRANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. LAHARRANG, 2. BADDU SALING, 3. LASIDA, 4. HABIBAH, 5. LADALLE, 6. LA DALLE, 7. YAMAN, S, 8. HASANG, 9. LA DJAMANG, 10. LASADING, 11. ALIAS, 12. NAHARIAH, 13. HERMAN, 14. Hj. HONDONG, 15. LA DUSA, 16. LASALEHA, 17. IUPE, 18. LA CECE, 19. SAMSIA, 20. I DIMA, 21. M JAFAR, 22. I SOBONG TRI MISNAWATI B** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 September 2014**, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-

Hal. 55 dari 53 hal. Put. Nomor 1611 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua;

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1 MeteraiRp 6.000,00

Ttd.

2 RedaksiRp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

3 Administrasi kasasi.....Rp 489.000.00 +

Jumlah..... Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003